



P U T U S A N

Nomor : 80/Pdt/2011/PT.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RIZAL, SE, Wiraswasta, bertempat tinggal/beralamat di Perum Argasari Blok A No. 1, Rt. 008/007, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ;

PEMBANDING, SEMULA PENGUGAT

L A W A N :

YONO WIYANA, SH, Selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 08/07, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ;

TERBANDING, SEMULA TERGUGAT

DAN PEMOHON INTERVENSI :

1. DADANG TABRONI, SH, beralamat di Perum Argasari Permai Blok A No. 2, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
2. DONI ROMDONI, beralamat di Perum Argasari Permai Blok A No. 3, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
3. ENOK MARYAM, beralamat di Perum Argasari Permai Blok A No. 4, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
4. Ny MAYA ROSMIATI, beralamat di Perum Argasari Permai Blok A No. 6, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. NY NURMIATI SINAGA, beralamat di
Perum Argasari Permai Blok A No. 7,
Kelurahan Argasari, Kecamatan
Cihideung, Kota Tasikmalaya;
6. ASEP SAPTONO, beralamat di Perum
Argasari Permai Blok A No. 9,
Kelurahan Argasari, Kecamatan
Cihideung, Kota Tasikmalaya;
7. ADE NANDANG JATNIKA, beralamat di
Perum Argasari Permai Blok A No. 10,
Kelurahan Argasari, Kecamatan
Cihideung, Kota Tasikmalaya;
8. IWAN, beralamat
8. IWAN, beralamat di Perum Argasari
Permai Blok A No. 11, Kelurahan
Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota
Tasikmalaya;
9. IWAN SUHERLAN, beralamat di Perum
Argasari Permai Blok A No. 12,
Kelurahan Argasari, Kecamatan
Cihideung, Kota Tasikmalaya;
10. YAYAN, beralamat di Perum Argasari
Permai Blok A No. 13, Kelurahan
Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota
Tasikmalaya;
11. Drs ELLY ELIA MM, beralamat di
Perum Argasari Permai Blok A No. 14,
Kelurahan Argasari, Kecamatan
Cihideung, Kota Tasikmalaya;
12. SUNARI PRIANGGODO, beralamat di
Perum Argasari Permai Blok B No. 1,
Kelurahan Argasari, Kecamatan
Cihideung, Kota Tasikmalaya;
13. DERIS, beralamat di Perum Argasari
Permai Blok B No. 2, Kelurahan
Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota



Tasikmalaya;

14. Drs SIHOMBING, beralamat di Perum Argasari Permai Blok B No. 3, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
15. IDA, beralamat di Perum Argasari Permai Blok B No. 5, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
16. DAHLAN, beralamat di Perum Argasari Permai Blok B No. 6, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
17. ARIF RIDWAN, beralamat di Perum Argasari Permai Blok B No. 8, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
18. SUJATMAN, beralamat di Perum Argasari Permai Blok B No. 9, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
19. Drs SUHARSONO, MPd, beralamat di Perum Argasari Permai Blok B No. 10, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
20. Drs ASEP SUBUR, beralamat di Perum Argasari Permai Blok B No. 11, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
21. WAWAN GUNAWAN, beralamat di Perum Argasari Permai Blok B No. 12, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
22. ICHWAN SHAFa, SE, beralamat di Perum Argasari Permai Blok B No. 14, Kelurahan Argasari, Kecamatan



Cihideung, Kota Tasikmalaya;

23. JOYO, SH. beralamat di Perum Argasari Permai Blok C No. 2, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;

24. YOHAN, beralamat di Perum Argasari Permai Blok C No. 3, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;

25. HENDI

25. HENDI, beralamat di Perum Argasari Permai Blok C No. 4, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;

26. YANYAN, beralamat di Perum Argasari Permai Blok C No. 5, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;

27. Ny INA, beralamat di Perum Argasari Permai Blok C No. 6, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;

28. SOBARI, beralamat di Perum Argasari Permai Blok C No. 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;

29. SYARIFUDIN, beralamat di Perum Argasari Permai Blok D No. 1, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;

30. Ny LILIS, beralamat di Perum Argasari Permai Blok D No. 2, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;

31. YAYAN ANDRIAN, beralamat di Perum Argasari Permai Blok D No. 3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Argasari, Kecamatan
Cihideung, Kota Tasikmalaya;

32. Ny RETNA, beralamat di Perum
Argasari Permai Blok D No. 4,
Kelurahan Argasari, Kecamatan
Cihideung, Kota Tasikmalaya;

33. IJANG YAYAN, beralamat di Perum
Argasari Permai Blok D No. 5,
Kelurahan Argasari, Kecamatan
Cihideung, Kota Tasikmalaya;

34. RIKI, beralamat di Perum Argasari
Permai Blok D No. 6, Kelurahan
Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota
Tasikmalaya;

35. Drs ENKGUS, beralamat di Perum
Argasari Permai Blok D No. 7,
Kelurahan Argasari, Kecamatan
Cihideung, Kota Tasikmalaya;

**PARA TURUT TERBANDING, SEMULA PARA PENGGUGAT/
PARA PEMOHON INTERVENSI**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang
ada dalam berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip uraian tentang hal ini, segala
pertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 15 Nopember 2010,
Nomor : 15/Pdt.G.Int/2010/PN.Tsm, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

DALAM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membongkar kanopi dan peninggian jalan didepan rumah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di Perumahan Argasari Permai Blok A No. 1, Rt. 08/Rw. 07, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota tasikmalaya ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain selebihnya ;

DALAM INTERVENSI :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk sebagian ;
- Menyatakan perbuatan Penggugat/Tergugat Intervensi yang membangun perluasan garasi, pemasangan kanopi dan peninggian jalan diatas area Fasilitas Umum Perumahan Argasari Permai adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi untuk membongkar bangunan perluasan garasi, kanopi dan peninggian jalan diatas area Fasilitas Umum Perumahan Argasari Permai seketika dan tanpa syarat ;
- Menyatakan Penggugat/para Tergugat Intervensi membayar uang paksa kepada Para Penggugat Intervensi sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalay melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini ;
- Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI, REKONPENSI, INTERVENSI :

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat pada tanggal 25 Nopember 2010, telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap Putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 13, 14 Desember 2010, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing pada tanggal 24 Januari 2011 dan tanggal 2 Februari 2011, dengan seksama ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, telah diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi syarat-syarat menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 15 Nopember 2010, Nomor : 15/Pdt.G.Int/2010/PN.Tsm, yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat pertama yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan - alasan yang terurai dalam pertimbangan hukum tersebut adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Hakim Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri dari Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 15 Nopember 2010, Nomor : 15/Pdt.G.Int/2010/PN.Tsm, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, sebagai pihak yang dikalahkan;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 15 Nopember 2010, Nomor : 15/Pdt.G.Int/2010/PN.Tsm, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

;

DEMIKIANLAH dimusyawarahkan dan diputuskan pada hari ini : **SENIN**, tanggal **25 APRIL 2011**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh Kami : **H. SUNAIMIN ROBY, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **H. SJARNUBI RAHAMIN, SH.** dan **SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH, M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 66/Pen/Pdt/2011/PT.Bdg, tanggal 8 Maret 2011, putusan tersebut pada tanggal dan hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **ANWAS MUNAJAT ARDI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara .-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

H. SJARNUBI RAHAMIN, SH

H. SUNAIMIN ROBY, SH

Ttd.

SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH, M.Hum PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ANWAS MUNAJAT ARDI, SH

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp.	6.000.-
- Redaksi	Rp.	5.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkasan Rp. _
139.000.- +
Jumlah Rp. 150.000.-
(seratus lima

puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)